



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin; |
| 2. Tempat lahir | : Balocci; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/10 Agustus 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Dr. Ratulangi No. 102, Kel. Turikale, Kab. Maros; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI ARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **FATMAWATI ARNI** dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa **FATMAWATI ARNI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (Sembilan) lembar rekening koran atas nama ASDARIA HERMAN dengan No Resk : 0142096904 pada BANK BNI pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu bado/hj asdaria dengan keterangan empat puluh juta rupiah meminjam uang dengan sertifikat rumah dan jatu tempo tanggal 28 nopember 2022 tanggal 05 nopember 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNI, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNI tanggal 11 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan sebelas juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 07 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh empat juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan lima juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 13 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan tujuh juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatu tempo

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



tanggal 24 oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 10 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

9) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan lima belas juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 14 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

10) Surat pernyataan atas nama FATMAWATI ARNI tertanggal 23 Januari 2023 pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

Dikembalikan kepada saksi Hj. ASDARIA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berharap mempertimbangkan pembelaannya, dimana Terdakwa mempunyai suami dan 3 (tiga) orang anak yang sudah ditinggalkan begitu lama dan masih membutuhkan Terdakwa dan sekarang Terdakwa titipkan kepada ibu Terdakwa yang mana sudah tua dan sakit-sakitan.

Terdakwa juga sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan berusaha mengembalikan sebagian uang korban jadi berharap Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **FATMAWATI ARNI binti H. MUHAMMAD AMIN** pada bulan Oktober 2022 s/d November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober s/d November 2022, awalnya di rumah Saksi Hj. ASDARIA yang terletak di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kec. Simbang, Kabupaten Maros, Terdakwa FATMAWATI ARNI telah beberapa kali meminjam uang secara bertahap kepada Saksi Hj. ASDARIA, di mana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. ASDARIA bahwa pinjaman-pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha ayam potong miliknya dan masing-masing pinjaman akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu disertai dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per pinjaman.
- Bahwa uang-uang tersebut sebagian saksi Hj. ASDARIA berikan secara langsung kepada Terdakwa dan sebagian lainnya ditransfer ke rekening BNI milik suami Terdakwa atas nama DEDI SUHARDI, di mana berdasarkan kwitansi yang ada, rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2022, sebesar Rp11.500.000,-, jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2022;
 - 2) Kwitansi tertanggal 09 Oktober 2022, sebesar Rp24.000.000,-, jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2022;
 - 3) Kwitansi tertanggal, 09 Oktober 2022 sebesar Rp5.000.000,-, jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2022;
 - 4) Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2022, sebesar Rp7.500.000,-, jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2022;
 - 5) Kwitansi tertanggal, 11 Oktober 2022 sebesar Rp20.000.000,-, jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2022;
 - 6) Kwitansi tertanggal, 13 Oktober 2022 sebesar Rp20.000.000,-, jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2022;
 - 7) Kwitansi tertanggal, 14 Oktober 2022 sebesar Rp15.000.000,-, jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2022
 - 8) Kwitansi tertanggal, 04 November 2022 sebesar Rp40.000.000,-, jatuh tempo 3 (tiga) minggu;
 - 9) Kwitansi tertanggal, 05 November 2022 sebesar Rp40.000.000,-, jatuh tempo tanggal 28 November 2022.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total seluruh hutang Terdakwa kepada Saksi Hj. ASDARIA per tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan **Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2023** adalah sebesar **Rp216.200.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah)** dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2023.
- Bahwa untuk **meyakinkan** Saksi Hj. ASDARIA agar memberikan hutang tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Hj. ASDARIA untuk melihat kandang ayam yang diakui sebagai miliknya yang terletak di Kel. Balocci Baru, Kec. Balocci, Kabupaten Pangkep, tepatnya berada di sebelah rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi ST NURHAYATI.
- Bahwa selain memperlihatkan kandang ayam tersebut, Terdakwa juga memperlihatkan kandang ayam lain kepada Saksi Hj. ASDARIA yang berjarak kurang lebih sekitar 1 Km (satu kilometer) dari rumah orang tua Terdakwa yang diakui merupakan milik Tante Terdakwa dan hendak dijual, yang mana bangunannya sudah lapuk dan kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan.
- Bahwa setelah menerima uang-uang dari Saksi Hj. ASDARIA tersebut, Terdakwa **tidak pernah** melakukan pembayaran maupun memberikan keuntungan yang telah dijanjikan kepada Saksi Hj. ASDARIA, dan kandang ayam yang terletak tepat di sebelah rumah orang tua Terdakwa tersebut juga ternyata **bukanlah milik Terdakwa**, melainkan milik orang tua Terdakwa, yakni Saksi ST NURHAYATI. Adapun kandang ayam milik Terdakwa sebenarnya adalah kandang ayam yang terletak kurang lebih sekitar 1 Km (satu kilometer) dari rumah orang tua Terdakwa yang diakuinya adalah milik Tante Terdakwa, yang mana bangunannya sudah lapuk serta sudah tidak layak untuk digunakan, dan usaha ayam potong yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Hj. ASDARIA nyatanya **tidak pernah dilaksanakan**.
- Bahwa uang-uang pinjaman dari Saksi Hj. ASDARIA tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri, di mana sebagian ada yang Terdakwa pinjamkan kembali kepada Saksi SUKMA sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ada juga yang Terdakwa berikan kepada Sdri. SUMARNI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Sdri. SUMARNI pernah memberikan sertifikat tanah yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Hj. ASDARIA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FATMAWATI ARNI binti H. MUHAMMAD AMIN** pada bulan Oktober 2022 s/d November 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober s/d November 2022, awalnya di rumah Saksi Hj. ASDARIA yang terletak di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kec. Simbang, Kabupaten Maros, Terdakwa FATMAWATI ARNI telah beberapa kali meminjam uang secara bertahap kepada Saksi Hj. ASDARIA, di mana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. ASDARIA bahwa pinjaman-pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha ayam potong miliknya dan masing-masing pinjaman akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu disertai dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per pinjaman.
- Bahwa uang-uang tersebut sebagian saksi Hj. ASDARIA berikan secara langsung kepada Terdakwa dan sebagian lainnya ditransfer ke rekening BNI milik suami Terdakwa atas nama DEDI SUHARDI, di mana berdasarkan kwitansi yang ada, rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2022, sebesar Rp11.500.000,-, jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2022;
 - 2) Kwitansi tertanggal 09 Oktober 2022, sebesar Rp24.000.000,-, jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2022;
 - 3) Kwitansi tertanggal, 09 Oktober 2022 sebesar Rp5.000.000,-, jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2022;
 - 4) Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2022, sebesar Rp7.500.000,-, jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2022;
 - 5) Kwitansi tertanggal, 11 Oktober 2022 sebesar Rp20.000.000,-, jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2022;
 - 6) Kwitansi tertanggal, 13 Oktober 2022 sebesar Rp20.000.000,-, jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2022;
 - 7) Kwitansi tertanggal, 14 Oktober 2022 sebesar Rp15.000.000,-, jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2022

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Kwitansi tertanggal, 04 November 2022 sebesar Rp40.000.000,-, jatuh tempo 3 (tiga) minggu;

9) Kwitansi tertanggal, 05 November 2022 sebesar Rp40.000.000,-, jatuh tempo tanggal 28 November 2022.

- Bahwa total seluruh hutang Terdakwa kepada Saksi Hj. ASDARIA per tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan **Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2023** adalah sebesar **Rp216.200.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah)** dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2023.

- Bahwa uang-uang pinjaman dari Saksi Hj. ASDARIA tersebut ternyata tidak Terdakwa gunakan untuk modal usaha ayam potong seperti yang Terdakwa sampaikan sebelumnya, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri yang mana tidak sesuai dengan tujuan diberikannya pinjaman-pinjaman tersebut. Adapun uang-uang tersebut sebagian ada yang Terdakwa pinjamkan kembali kepada Saksi SUKMA sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ada juga yang Terdakwa berikan kepada Sdri. SUMARNI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Sdri. SUMARNI pernah memberikan sertifikat tanah yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Hj. ASDARIA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Asdaria Binti Muhammad Arfah (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan penipuan sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa penipuan yang saksi alami berupa pemberian modal usaha kepada Terdakwa berupa uang tunai untuk membeli pakan ayam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kandang ayam, tapi Terdakwa mengaku punya kandang ayam namun bukan miliknya melainkan milik ibu Terdakwa ;
- Bahwa total kerugian saksi dengan adanya kejadian ini sejumlah Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada perjanjian dimana akan diberikan keuntungan namun tidak ditetapkan berapa besarnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh HAMRIYANA, dimana saat itu Terdakwa mau membeli pakan ayam namun tidak ada modal dan saya mengatakan uang saya bisa saya pinjamkan namun tidak bisa lama;
- Bahwa Pertama saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak punya kandang ayam dari HAMRIYANA dan pada saat melakukan laporan ke Polisi;
- Bahwa saksi berkali – kali memberikan uang kepada Terdakwa secara chas dan via transfer dan setiap kali Terdakwa mau pinjam uang ia selalu datang ke rumah atau ke rumah ERMA ;
- Bahwa saksi memiliki bukti kwitansi kalau Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi yaitu :
 - Kwitansi tertanggal 4 November 2022 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 5 November 2022 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2022 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2022 sebanyak Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 13 Oktober 2022 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2022 sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga beberapa kali transfer uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening suaminya An. DEDI SUHARDI namun saya lupa berapa kali namun ada bukti transfer tersebut antara lain tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saya transfer uang ke Terdakwa melalui rekening suaminya karena apabila Terdakwa meminta uang chas kepada saksi biasanya uang saksi tidak cukup sehingga kekurangannya saya transfer melalui rekening suami Terdakwa ;

- Bahwa saksi yang membuat kwitansi tersebut dan Terdakwa yang bertanda tangan pada kwitansi tersebut dan Terdakwa mengakui semua nominal uang yang tertera pada kwitansi tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu saksi akan mengambil pinjaman BRI untuk membayar hutangnya kepada saksi dan Terdakwa juga pernah membawa sertifikat rumah sebagai jaminan namun sertifikat tersebut sudah diambil kembali ;

- Bahwa di kwitansi ada tertulis titipan karena saran dari Terdakwa supaya dasar hukumnya lebih kuat kalau ada masalah dan dilaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa jumlah Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah utang pokok dan keuntungan pinjaman kepada orang lain karena saya juga meminjam uang kepada orang lain namun bunga dari pinjaman tersebut dibebankan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjanjikan bunga per pinjaman namun saya hanya mengatakan jangan memberatkan ;

- Bahwa uang yang saksi transfer ke rekening suami Terdakwa juga sudah termasuk dalam Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), namun ada pinjaman Terdakwa yang lain yang tidak tercatat dan belum saya masukkan dalam kwitansi maupun transfer jadi jumlah pinjamat Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kandang ayam oleh Terdakwa sekitar bulan November 2022 saat itu kami diajak makan Barobbo oleh Terdakwa, suami Terdakwa, saksi dan Erma di Balocci Kab. Pangkep dan saat itu Terdakwa mengakui kalau kandang ayam yang berada disamping rumah ibu Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa saat itu ibu Terdakwa ada namun tidak bicara begitupun suami Terdakwa ada namun tidak bicara;

- Bahwa saksi tahu kalau kandang ayam tersebut bukan milik Terdakwa pertama dari HANRIYANA dan pada saat membuat laporan di Polisi ;

- Bahwa saksi memiliki kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa dimana Terdakwa mau mencicil hutangnya kepada saksi dimana bentuk perdamaian saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa berupa surat pernyataan kalau Terdakwa mau mengembalikan hutangnya dengan cara mencicil setiap bulan tanpa ada jaminan dan saksi setuju ;

- Bahwa sebelum saya melihat kandang ayam saya sudah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, dan setelah melihat kandang ayam saya lebih yakin dan terus memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

- Bahwa harapan saksi dari kejadian ini, saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mau berdamai dan suami Terdakwa berjanji mau mencicil hutang Terdakwa;

- Bahwa saksi beberapa kali mengirimkan uang ke Dedi Suhardi yaitu:

- Tanggal 24 September 2022 sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Tanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Tanggal 10 Oktober 2022 sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Tanggal 14 Oktober 2022 sebanyak Rp3.036.980,00 (tiga juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Nur Erma Nuzuliana Binti Abdul Majid Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pinjam uang;

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Hj. Asdaria menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan kwitansi sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah bertanda tangan surat pernyataan bermaterai sebagai saksi dimana surat pernyataan tersebut menyatakan kalau Terdakwa bersedia mengembalikan uang hasil pinjaman Terdakwa dari saksi Hj. Asdaria;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang yang di transfer oelh saksi Hj. Asdaria kepada Terdakwa melalui rekening suami Terdakwa ;

- Bahwa saksi benar pernah menemani saksi Hj. Asdaria melihat kandang ayam Terdakwa di Balocci Kab. Pangkep, saat itu kami bersama Terdakwa, suami Terdakwa saksi Hj. Asdaria dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Hamriyana Alias Anna Binti H. Abdul Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hj. Asdaria sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang melalui saksi untuk diserahkan kepada saksi Hj. ASDARIA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pinjaman tersebut telah lunas dan selesai, namun pinjaman tersebut tidak termasuk Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi tidak tahu pinjaman Terdakwa yang lain kepada saksi Hj. Asdaria;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Sukma Binti Mulang Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Hj.Asdaria dikarenakan sejak Tahun 2022 yang dimana Hj. Asdaria saksi kenal melalui Terdakwa yang biasa dipanggil Arni;

- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Terdakwa sering meminta pinjam uang kepada Hj. Asdaria namun pada Tahun 2022 sekitar bulan September ada beberapa yang dilunasi namun itu melalui Hamriyana bukan kepada Hj. Asdaria;

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Terdakwa bertemu dengan Hj. Asdaria untuk meminjam uang dikarenakan Terdakwa pernah mengatas namakan nama saya pada pinjaman yang melalui Hamriyana namun telah lunas setelah itu saksi tidak pernah lagi dibulan Oktober 2022 dikarenakan saksi sudah sadar akan sifat dari Terdakwa tentang banyaknya yang mencari dan menagih hutang ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui jumlah kerugian Hj. Asdaria sekitar \pm Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Terdakwa meminjam uang kepada Hj. Asdaria;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Hj. Asdaria berbentuk tunai dan transfer melalui rekening suami Terdakwa an. Dedi Suhardi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa gunakan apa pinjaman dari Hj. Asdaria;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Juni Tahun 2022 dari teman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Hj. Asdaria transfer uang dan memberi uang secara tunai ke Terdakwa yang saksi tahu satu kali itu saja karena saksi ada pada saat itu dan Terdakwa diberi uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Hj. Asdaria;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5.Saksi St Nurhayati Bin Hasan C, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kandang ayam tersebut bukan milik anak saksi yang mana kandang ayam tersebut adalah milik saksi yang dibangun oleh suami saya MUHAMMAD AMID sejak Tahun 2011;
- Bahwa kandang ayam tersebut tidak pernah direnovasi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki kandang ayam namun bukan kandang ayam yang berada di dekat rumah saya, melainkan berada ditempat lain adapun lahan dari kandang ayam tersebut disewa oleh suami Terdakwa yang mana belakangan ini sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kandang ayam tersebut sudah tidak layak;
- Bahwa kandang ayam tersebut direnovasi perkiraan sekitar tahun 2013 sampai tahun 2014 sebelum suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi dirinya pernah datang, dimana saksi tidak tahu maksud dan tujuannya akan tetapi saat itu anak saya membuat acara makan – makan adapun saat itu dirinya dating berdua ke rumah saksi atas ajakan anak saksi Fatmawati Arni (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki kandang ayam namun bukan yang berada di dekat/samping kanan rumah saksi, akan tetapi kandang miliknya jauh dari rumah saya yang jaraknya diperkirakan \pm 1,5 KM jauhnya yang mana lokasi yang dibangun milik orang lain yang disewa hingga Tahun 2027;
- Bahwa sepengetahuan saksi dirinya tidak pernah memberi saksi nota pembelian bahan bangunan dimana kandang ayam miliknya yang tidak jauh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi yang jaraknya \pm 1,5 KM jauhnya dikarenakan kandang tersebut tidak pernah direnovasi sedangkan kandang milik saksi yang berada dekat/samping rumah saksi tersebut direnovasi oleh suami saksi perkiraan Tahun 2013 sampai Tahun 2014 tahun lalu sebelum suami saksi meninggal dunia di Tahun 2015;

- Bahwa adapun yang ingin saksi sampaikan bahwa saksi merasa kasihan dengan anak saksi dimana anak saksi juga menjual mobil suami saksi setelah meninggal dunia namun saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa sejumlah uang tersebut dikarenakan anak saksi juga mempunyai suami yang mana berpenghasilan akan tetapi anak saksi juga masih berbuat hal yang tidak sesuai aturan yang ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hj. Asdaria sejak Tahun 2022 yang diperkenalkan oleh saksi Hamriyana;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Hj. ASDARIA untuk modal usaha ayam potong;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hj. ASDARIA dan saksi Hj. ASDARIA yang mengatakan di kwitansi tersebut keterangannya titip uang saja dan saya yang menulis kwitansi tersebut dan pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan saksi Hj. ASDARIA;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Hj. ASDARIA \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada yang secara chas dan ada yang secara transfer;
- Bahwa Usaha Terdakwa pada saat meminjam uang kepada saksi Hj. Asdaria adalah ayam poyong, namun pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hj. Asdaria usaha ayam potong saya sudah tidak jalan ;
- Bahwa tempat usaha ayam potong yang Terdakwa maksud yaitu di Balocci Kab. Pangkep;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi Hj. Asdaria, Terdakwa mengatakan akan merenovasi kandang ayam potong saya yang ada di Balocci Kab. Pangkep;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa Terdakwa menjanjikan bunga per dua minggu setiap kwitansi yang saya tanda tangani dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana Terdakwa berikan melalui transfer dan ada beberapa yang Terdakwa titipkan kepada Hamriyana teman Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Hj. Asdaria, Terdakwa juga pernah mengembalikan modal kepada saksi Hj. Asdaria sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun tidak ada bukti dan saya juga pernah dengan cara chas melalui Hamriyana serta melalui transfer ke rekening saksi Hj. Asdaria ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hj. Asdaria sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali disaksikan oleh saksi Sukma di rumah Hamriyana;
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada saksi Hj. Asdaria untuk mentransfer uang melalui rekening suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kandang ayam kepada saksi Hj. Asdaria namun bukan milik saya melainkan milik ibu saya tapi saya mengaku kalau kandang ayam tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa juga pernah memperlihatkan kandang ayam milik saya sendiri kepada saksi Hj. Asdaria;
- Bahwa Pinjaman Terdakwa atau modal belum Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada saksi Hj. Asdaria begitupun dengan bunganya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat baik untuk mengembalikan pinjaman saya kepada saksi Hj. Asdaria yaitu sesuai perjanjian di cicil Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan :
- Bahwa Total pinjaman Terdakwa kepada saksi Hj. Asdaria ± Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) itu sudah termasuk keuntungan dari orang lain dan keluarganya;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Hj. Asdaria Terdakwa gunakan untuk bayar bunga ke beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa tidak merenovasi kandang ayam saya setelah meminjam uang dari saksi Hj. Asdaria;
- Bahwa Perjnjian yang Terdakwa sepakati dengan saksi Hj. ASDARIA tidak ada jaminannya dan tidak tahu berapa lama dibayar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dengan perkara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi mengajukan alat bukti surat yakni

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan perdamaian Fatmawati Arni dan Hj. Asdaria, yang diberi tanda T-1;



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan dari Fatmawati Arni dan Hj. Asdaria, yang diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 9 (Sembilan) lembar rekening koran atas nama ASDARIA HERMAN dengan No Resk : 0142096904 pada BANK BNI pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu bado/hj asdaria dengan keterangan empat puluh juta rupiah meminjam uang dengan sertifikat rumah dan jatuh tempo tanggal 28 nopember 2022 tanggal 05 nopember 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNI, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNI tanggal 11 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan sebelas juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 07 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh empat juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan lima juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 13 Oktober 2022, pada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

8) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan tujuh juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 24 oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 10 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

9) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan lima belas juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 14 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

10) Surat pernyataan atas nama FATMAWATI ARNI tertanggal 23 Januari 2023 pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas **Terdakwa Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020, saksi korban Hj. Asdaria diperkenalkan dengan Terdakwa oleh saksi Hamriyana dimana saat itu Terdakwa mau membeli pakan ayam namun tidak punya modal dan saksi korban Hj. Asdaria mengatakan "uang saya bisa saya pinjamkan namun tidak bisa lama" ;
- Bahwa saksi korban berkali-kali memberikan uang kepada Terdakwa melalui cash atau pemberian langsung dan juga melalui transfer dan lebih meyakinkan lagi Terdakwa pernah memperlihatkan kandang ayam yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa kandang ayam itu miliknya yang berada di samping rumah milik saksi St. Nurhayati sehingga saksi korban secara terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun pemberian uang dari saksi korban Hj. Asdaria kepada Terdakwa yakni sebagai berikut:
 - Kwitansi tertanggal 4 November 2022 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 5 November 2022 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2022 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2022 sebanyak Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 13 Oktober 2022 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2022 sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain itu saksi korban juga telah beberapa kali mengirimkan uang kepada suami Terdakwa an Dedi Suhardi melalui transfer yakni sebagai berikut:
 - Tanggal 24 September 2022 sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 10 Oktober 2022 sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 14 Oktober 2022 sebanyak Rp3.036.980,00 (tiga juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi St. Nurhayati binti Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kadang ayam tersebut bukan milik anak saksi (Terdakwa) tetapi milik saksi St. Nurhayati yang dibangun oleh suami saksi Muhammad Amid;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hj. Asdaria mengalami kerugian sejumlah Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa saksi korban Hj Asdaria berkali-kali memberikan uang kepada Terdakwa melalui cash atau pemberian langsung dan juga melalui transfer dan lebih meyakinkan lagi Terdakwa pernah memperlihatkan kandang ayam yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa kandang ayam itu miliknya yang berada di samping rumah milik saksi St. Nurhayati sehingga saksi korban secara terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St. Nurhayati binti Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kadang ayam tersebut bukan milik anak saksi (Terdakwa) tetapi milik saksi St. Nurhayati yang dibangun oleh suami saksi Muhammad Amid;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut keberadaan uang pada Terdakwa adalah berdasarkan keadaan yang tidak sebenarnya sehingga saksi korban Hj Asdaria memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsia;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Fatmawati Arni binti H.Muhammad Amin** dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa **Fatmawati Arni binti H.Muhammad Amin** yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa **Fatmawati Arni binti H.Muhammad Amin** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan “sengaja”. Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa kemudian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum”

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022, saksi korban Hj. Asdaria diperkenalkan dengan Terdakwa oleh saksi Hamriyana dimana saat itu Terdakwa mau membeli pakan ayam namun tidak punya modal dan saksi korban Hj. Asdaria mengatakan “uang saya bisa saya pinjamkan namun tidak bisa lama” ;

Menimbang, bahwa saksi korban berkali-kali memberikan uang kepada Terdakwa melalui cash atau pemberian langsung dan juga melalui transfer dan lebih meyakinkan lagi Terdakwa pernah memperlihatkan kandang ayam yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa kandang ayam itu miliknya yang berada di samping rumah milik saksi St. Nurhayati sehingga saksi korban secara terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pemberian uang dari saksi korban Hj. Asdaria kepada Terdakwa yakni sebagai berikut:

- Kwitansi tertanggal 4 November 2022 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 5 November 2022 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2022 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2022 sebanyak Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 13 Oktober 2022 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2022 sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu saksi korban juga telah beberapa kali mengirimkan uang kepada suami Terdakwa an Dedi Suhardi melalui transfer yakni sebagai berikut:

- Tanggal 24 September 2022 sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 9 Oktober 2022 sebanyak Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Oktober 2022 sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 Oktober 2022 sebanyak Rp3.036.980,00 (tiga juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St. Nurhayati binti Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kadang ayam tersebut bukan milik anak saksi (Terdakwa) tetapi milik saksi St. Nurhayati yang dibangun oleh suami saksi Muhammad Amid;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Hj. Asdaria bahwa akibat dirinya mengalami kerugian sejumlah Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana saksi korban Hj Asdaria berkali-kali memberikan uang kepada Terdakwa melalui cash atau pemberian langsung dan juga melalui transfer atas dasar bahwa Terdakwa memiliki kandang ayam untuk diberikan modal sehingga saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp216.200.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk dirinya sendiri atau menguntungkan dirinya sendiri yang tanpa hak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan - perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang /uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi korban Hj Asdaria berkali-kali memberikan uang kepada Terdakwa melalui cash atau pemberian langsung dan juga melalui transfer dan lebih meyakinkan lagi Terdakwa pernah memperlihatkan kandang ayam yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa kandang ayam itu miliknya yang berada di samping rumah milik saksi St. Nurhayati sehingga saksi korban secara terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St. Nurhayati binti Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kadang ayam tersebut bukan milik anak saksi (Terdakwa) tetapi milik saksi St. Nurhayati yang dibangun oleh suami saksi Muhammad Amid;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa awalnya mengaku memiliki kandang ayam yang telah ditunjukkan kepada saksi korban Hj Asdaria yang ternyata merupakan milik ibunya yang bernama St. Nurhayati sehingga saksi korban Hj. Asdaria memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah adanya sikap bathin dari Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tipu muslihat agar supaya dapat menggerakkan saksi korban Hj. Asdaria menyerahkan barang berupa uang sehingga kehendak Terdakwa terpenuhi dengan perbuatan mengambil uang dari saksi korban Hj Asdaria sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai suami dan 3 (tiga) orang anak yang sudah Terdakwa tinggalkan begitu lama dan masih membutuhkan Terdakwa dan sekarang Terdakwa titipkan kepada ibu Terdakwa yang mana sudah tua dan sakit-sakitan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dikarenakan terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka tidak ada masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga terhadap terdakwa perlu diperintahkan untuk segera ditahan apabila terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan dengan merujuk pada Pasal 71 KUHPidana yang menyatakan bahwa “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sedang dijalani oleh Terdakwa pada perkara lain tidaklah memiliki keterkaitan terhadap perkara *a quo* sehingga ketentuan Pasal 71 KUHPidana tidaklah dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar rekening koran atas nama ASDARIA HERMAN dengan No Resk : 0142096904 pada BANK BNI pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu bado/hj asdaria dengan keterangan empat puluh juta rupiah meminjam uang dengan sertifikat rumah dan jatu tempo tanggal 28 nopember 2022 tanggal 05 nopember 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNI, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNI tanggal 11 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan sebelas juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 07 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh empat juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan lima juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kwitansi atas nama Hj Asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 13 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj Asdaria dengan keterangan tujuh juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 10 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj Asdaria dengan keterangan lima belas juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNY tanggal 14 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023, Surat pernyataan atas nama FATMAWATI ARNI tertanggal 23 Januari 2023 pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023 yang telah disita dari saksi korban Hj Asdaria maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hj Asdaria;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;
- Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang saksi korban Hj Asdaria;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan apabila terdakwa telah selesai menjalani pidana dalam perkara lain yang sedang dijalaninya saat ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (Sembilan) lembar rekening koran atas nama ASDARIA HERMAN dengan No Resk : 0142096904 pada BANK BNI pada perkara laporan polisi nomor : Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu bado/hj asdaria dengan keterangan empat puluh juta rupiah meminjam uang dengan sertifikat rumah dan jatu tempo tanggal 28 nopember 2022 tanggal 05 nopember 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNI, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani FATMAWATI ARNI tanggal 11 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama hj asdaria dengan keterangan sebelas juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatu tempo tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani A FATMAWATI ARNY tanggal 07 Oktober

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

5) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj. Asdaria dengan keterangan dua puluh empat juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

6) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj. Asdaria dengan keterangan lima juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNY tanggal 09 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

7) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj. Asdaria dengan keterangan dua puluh juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNY tanggal 13 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

8) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj. Asdaria dengan keterangan tujuh juta lima ratus ribu rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNY tanggal 10 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

9) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hj. Asdaria dengan keterangan lima belas juta rupiah sebagai titipan uang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani A. FATMAWATI ARNY tanggal 14 Oktober 2022, pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

10) Surat pernyataan atas nama A. FATMAWATI ARNI tertanggal 23 Januari 2023 pada perkara laporan polisi nomor: Lp-B/217/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi selatan, Tanggal 07 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Asdaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2024, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., M.H. dan Sri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Hakim, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H dibantu oleh Muhtar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Syaiful Fadhlania, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Fita Juwiati, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H